



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Balai Kota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Kota Depok TELP/FAX. 021-29402287
<http://disdik.depok.go.id>

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/198 -PNF/Disdik/2015

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan PAUD/Sanggar Seni.
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TAAM pada Lembaga
Nomor
Tanggal
- TAAM MARHAMATUR RIDHO
156/PAUD-MR/VI/2015
20 September 2015

MENGIZINKAN

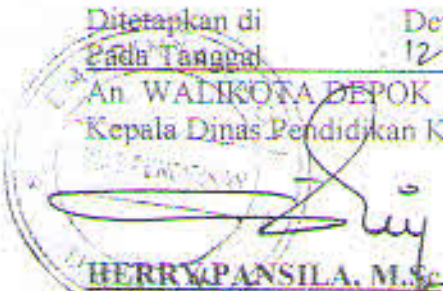
- Kepada
Nama Lembaga
Alamat Lembaga
- Jenis Pendidikan
Rumpun
Nama Pemilik Lembaga
Nama Pimpinan Lembaga
Alamat Pimpinan
- Tahun Berdiri
Masa Berlaku
- "TAAM MARHAMATUR RIDHO"
Jl. Tipar Sari RT.02/08 No. 18
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan
Cimanggis Kota Depok
Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan Paud Sejenis (SPS)
Abdul Muiz, S.Pd
Abdul Muiz, S.Pd
Jl. Tipar Sari RT.02/08 No. 18
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan
Cimanggis Kota Depok
12 Juni 2012
Sejak ditetapkan hingga seterusnya kecuali
ada kondisi atau situasi lainnya

Untuk menyelenggarakan Satuan Paud Sejenis dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu.
 - Mentaati kebijakan RPJMD tahun 2011-2016, program unggulan dan program andalan.
- Jika terdapat kekeliruan akan di tinjau ulang.

Ditetapkan di Depok
pada Tanggal 12 Nopember 2015

An. WALIKOTA DEPOK
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok


HERRY PANSILA, M.Sc
NIP.196706011986121001

Tembusan :

- Walikota Depok
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kec. Cimanggis